

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, dan Suara Merdeka

1. Dewan Pers

Dewan Pers merupakan lembaga nonstruktural yang memiliki fungsi pengembangan pers dan perlindungan terhadap kehidupan pers di Indonesia. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Pokok Pers, Presiden Soekarno mengesahkan pembentukan Dewan Pers untuk pertama kalinya guna mendampingi pemerintah dalam membina perkembangan dan pertumuhan pers nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Kala itu, Ketua Dewan Pers pertama dijabat oleh Menteri Penerangan kala itu yaitu Laksamana Muda TNI Boediardjo. Pemerintah menganggap perlu mengangkat Menteri Penerangan (kini disebut Kementerian Komunikasi dan Informatika atau KOMINFO) untuk memimpin Dewan Pers, selaku kementerian yang mengurus penyebaran informasi melalui media seperti radio, film, toestel dan foto, percetakan, kendaraan, mesin stensil, dan mesin ketik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang yang sama, bahwa "anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers" atau yang biasa disebut sebagai penjabatan *ex officio*. Dewan Pers dibentuk sebagai sarana penggerak massa untuk mendorong perwujudan Indonesia yang adil dan makmur, namun keterlibatan

pemerintah dalam Dewan Pers itu sendiri justru mengancam kebebasan pers. Saat itu, jumlah media cetak di seluruh Indonesia hanya terbatas 289 buah dan jumlah stasiun televisi dan siaran hanya 5 buah.

Pada masa Orde Baru, campur tangan pemerintah dalam pers bukanlah hal yang jarang ditemui, Tempo pernah berusaha dibubarkan oleh pemerintah di tahun 1982 karena membuat berita terkait kericuhan kampanye Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Lapangan Banteng, Jakarta. Namun kala itu Tempo berhasil menyelamatkan diri dengan melakukan pendekatan informal para redaktornya kepada beberapa pejabat pemerintah saat itu.²⁰ Tak hanya dalam ruang lingkup pemerintahan, pemerintahan Orde Baru juga ikut menutup organisasi pers yang lebih kecil, seperti yang dialami oleh tabloid mingguan Sendi yang didirikan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta karena mereka berani meninjau proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan peran istri Presiden, Tien Soeharto, dalam proyek itu.²¹

Masa paling gelap bagi kehidupan pers Indonesia terjadi pada tahun 1994. Awalnya, Presiden Soeharto mendapat informasi bahwa ada armada Jerman Timur yang memiliki peluru kendali dan 36 kapalnya dijual, ia yang tertarik pun meminta Menteri Riset dan Teknologi kala

²⁰ Felix Nathaniel, 2020, "*Pembredelan Tempo, DeTik, dan Editor: Benih Penggulingan Soeharto*", diakses melalui <https://tirto.id/pembredelan-tempo-detik-dan-editor-benih-penggulingan-soeharto-fj79> pada tanggal 24 November 2022 pukul 19:41.

²¹ Wahyu Dhyatmika, 2019, "*Peringatan 25 Tahun Pembredelan Tempo*", diakses melalui <https://interaktif.tempco.co/proyek/25-tahun-pembredelan/index.html> pada tanggal 24 November 2022 pukul 19:52.

itu, B.J. Habibie, untuk menjadi negosiator agar Jerman bersedia menjual peralatan militernya kepada Indonesia. Ketika perundingan B.J. Habibie dengan Jerman berhasil, ia kemudian menyerahkan urusan pembayarannya pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan. Kemudian entah bagaimana selanjutnya, muncul dugaan mark up yang membuat harga armada militer tersebut membengkak berkali-kali lipat, mengindikasikan bahwa pemerintah telah melakukan korupsi. Tempo menjadi perusahaan pers pertama yang berani memberitakan hal tersebut.²²

Pada 9 Juni 1994, Presiden Soeharto meresmikan Pelabuhan Teluk Ratai di mana ia di situ juga menegaskan bahwa pembelian armada tersebut adalah inisiatifnya sendiri dan dilakukan secara diam-diam atas permintaan pemerintah Jerman. Di akhir pidatonya, Presiden Soeharto berucap, "Ada pers yang mengeruhkan situasi dan mengadu domba. Ini gangguan pada stabilitas politik dan nasional. Kalau tak bisa diperingatkan, akan kita ambil tindakan karena mengganggu pembangunan sebagai tumpuan kita."²³ Tidak lama setelah itu, pada tanggal 21 Juni 1994, Direktur Jenderal Pers dan Grafika Departemen Penerangan, H. Subrata, mengesahkan surat pemberedelan tak hanya Tempo, melainkan juga Editor, dan DeTik.

²² Mustiana Lestari, 2013, "3 Media Dibredel Soeharto Karena Berita Korupsi Kapal Perang", diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/3-media-dibredel-soeharto-karena-berita-korupsi-kapal-perang.html> pada tanggal 24 November 2022 pukul 18:59.

²³ Felix Nathaniel, *Loc. Cit.*

Kehidupan pers terbatas dan terikat dengan pemerintah selama masa Orde Baru. Perubahan terjadi ketika Presiden Soeharto dipaksa mengundurkan diri dan B.J. Habibie menggantikan posisinya untuk mengisi kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*). Di bawah pemerintahan B.J. Habibie, dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dirancanglah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berkatnya, Dewan Pers berubah menjadi lembaga independen dan tidak lagi berfungsi sebagai penasihat pemerintah, melainkan murni sebagai pelindung kemerdekaan pers, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) *a quo*, bahwa "Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen."

Keanggotaan Dewan Pers sejak itu pun tidak lagi terdapat campur tangan pemerintah maupun kementerian yang berhubungan dengan pers, sejak saat itu keanggotaan Dewan Pers dipilih secara demokratis, sebagaimana disebut dalam Pasal 15 ayat (3) dan (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- (3) "Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers."
- (4) "Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota."

Untuk mengadakan pemilihan anggota Dewan Pers yang sudah independen, keanggotaan Dewan Pers lama membantu dengan membentuk Badan Pekerja Dewan Pers. Badan Pekerja Dewan Pers tersebut melangsungkan pertemuan dengan puluhan organisasi pers dan perusahaan media pada tanggal 27 Januari 2000. Dari pertemuan tersebut, mereka sepakat bahwa setiap organisasi wartawan berhak memilih dan mencalonkan masing-masing dua orang dan dua dari masyarakat. Begitupula setiap perusahaan media dapat memilih dan mencalonkan dua orang pimpinan perusahaan media dan dua dari masyarakat, dengan memastikan bahwa calon adalah individu profesional yang independen dan bukan afiliasi pemerintah.²⁴ Adapun struktur keanggotaan Dewan Pers sebagai berikut:²⁵

Gambar 3.1 : Struktur Lembaga Dewan Pers.



Sumber: Situs Web Dewan Pers.

Kini, Dewan Pers memiliki visi "melindungi dan meningkatkan kemerdekaan pers nasional berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi,

²⁴ Dewan Pers, 2015, *Profil Dewan Pers 2010 – 2013*, hlm. 10, diakses melalui <https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/buku%20profil%20dewan%20pers.pdf> pada tanggal 1 November 2022 pukul 15:57.

²⁵ Internet, diakses melalui <https://dewanpers.or.id/profil/anggota> pada tanggal 1 November 2022 pukul 14:40.

supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM)" serta misi sebagai berikut:²⁶

- a. Melakukan penguatan lembaga Dewan Pers;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya pers, antara lain dengan mendirikan *School of Journalism* (Sekolah Jurnalisme);
- c. Memberdayakan organisasi pers;
- d. Meningkatkan efektivitas penggunaan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam melindungi kemerdekaan pers;
- e. Melakukan pengkajian (*review*) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- f. Memberdayakan jaringan ombudsman dan lembaga mediasi sengketa pemberitaan pers;
- g. Menumbuhkan masyarakat pers yang taat kode etik;
- h. Memperjuangkan kemerdekaan pers dalam *constitutional rights* (hak-hak konstitusional);
- i. Meningkatkan kesadaran paham media (*media literacy*) masyarakat;
- j. Mewujudkan jurnalisme keberagaman (*multicultural journalism*).

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan fungsi-fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

²⁶ Dewan Pers, *Op. Cit.*, hlm. 15.

- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. mendata perusahaan pers.”

Peran Dewan Pers begitu penting karena pers merupakan tonggak demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, karena negara yang demokratis dan adil memerlukan pers yang bebas dan bertanggung jawab—menyampaikan informasi publik dengan jujur dan berimbang, tanpa adanya campur tangan politik maupun kapitalisme (kepentingan pemilik modal ataupun suap), serta menyuarakan opini atau sudut pandang masyarakat yang diabaikan.

Terkait penulisan skripsi ini, Penulis telah beberapa kali berupaya menghubungi Dewan Pers terkait ketersediaan menjadi narasumber selama 4 bulan lamanya via surat, *e-mail*, dan pesan Instagram, namun Penulis tidak mendapatkan respon lebih lanjut hingga kini. Namun hal tersebut tidak memungkiri peran penting Dewan Pers dalam kehidupan pers Indonesia.

2. Aliansi Jurnalis Independen

Mengikuti terjadinya tragedi 21 Juni 1994 di mana pemerintah melakukan pembubaran 3 organisasi pers sekaligus dan tindakan kesewenang-wenangan lainnya pada masa Orde Baru, itu menjadi titik tolak yang memincu langkah solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan masyarakat. Kurang lebih 100 orang yang terdiri dari kolumnis dan jurnalis bersatu di Sirnagalih, Bogor pada tanggal 7 Agustus 1994 untuk merancang Deklarasi Sirnagalih yang menuntut pemerintah untuk memenuhi hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal bagi jurnalis, dan sekaligus mengesahkan terbentuknya Aliansi Jurnalis Independen untuk mewadahi suara masyarakat dan bekerja menjadi jurnalis yang ideal.²⁷

Pemerintah Orde Baru tentu menolak dan memandang Aliansi Jurnalis Independen sebagai organisasi yang terlarang. Oleh karena itu, untuk menghindari tindakan represif dari aparat keamanan pemerintah, Aliansi Jurnalis Independen mengoperasikan organisasi mereka secara diam-diam dan tertutup dengan kepengurusan yang hanya berjumlah dua puluhan orang, kombinasi antara jurnalis dan aktivis, serta dengan anggota yang tidak lebih dari 200 jurnalis. Angka yang terbilang kecil dan lemah jika harus melawan aparat pemerintah yang berjumlah besar dan kuat.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, selaku Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang, pada tanggal 3 November 2022.

Gerakan diam-diam seperti itu tentunya berisiko tinggi di hadapan pemerintah yang otoriter. Tiga anggota Aliansi Jurnalis Independen, yaitu Ahmad Taufik, Eko Maryadi, dan Danang Kukuh Wardoyo ditangkap dan dijebloskan ke penjara pada bulan Maret tahun 1995. Ahmad Taufik dan Eko Maryadi divonis penjara selama 3 tahun, Danang Kukuh Wardoyo divonis penjara selama 1 tahun 8 bulan. Lalu disusul oleh Andi Syahputra, rekan penerbit AJI, yang divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan di bulan Oktober tahun 1996. Di samping itu, pejabat Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan, Harmoko, tidak segan-segan menekan para pemimpin perusahaan redaksi supaya tidak memperkerjakan anggota Aliansi Jurnalis Independen.

Konsistensi dan dedikasi Aliansi Jurnalis Independen dalam memperjuangkan kebebasan pers dalam mendorong demokrasi dan menentang otoritarianisme ini lah yang menghasilkan pengakuan dari kalangan pers tidak hanya di Indonesia, melainkan juga dari luar negeri, seperti *International Federation of Journalist (IFJ)*, *Article XIX* dan *International Freedom Expression Exchange (IFEX)* yang menjadi rekan kerja Aliansi Jurnalis Independen. Begiupula organisasi-organisasi asing lainnya, khususnya NGO (*Non-Governmental Organisation*) dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung Aliansi Jurnalis Independen dalam memperjuangkan kebebasan pers yang mendorong demokrasi. Pada tanggal 18 Oktober 1995, Aliansi Jurnalis Independen secara resmi menjadi anggota *International Federation of*


Journalist yang merupakan organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia yang berpusat di Brussels, Belgia.

Jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 membuka peluang bagi kehidupan pers yang lebih bebas, dibuktikan dengan jumlah media cetak yang berkembang sepuluh kali lipat dan jumlah stasiun televisi dan siaran berkembang dua kali lipat. Walaupun demikian, rintangan-rintangan yang dihadapi kehidupan pers tidak berhenti sampai situ saja. Kekerasan terhadap jurnalis di era pra-reformasi tercatat 42 kasus, lalu menjadi 74 kasus dan kemudian 115 di tahun 2000, dan seterusnya, dengan kasus tertinggi tercatat sejumlah sekitar 117 selama tahun 2020, menjadikan tahun 2020 menjadi tahun yang kelam bagi pers.²⁸

²⁸ Dimas Jarot Bayu, 2021, "*LBH Pers: Ada 117 Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis selama 2020*", diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/13/lbh-pers-ada-117-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-selama-2020> pada tanggal 24 November 2022 pukul 20:44.

Adapun struktur organisasi Aliansi Jurnalis Independen sebagai berikut:²⁹

Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Aliansi Jurnalis Independen.



Sumber: Situs Web Aliansi Jurnalis Independen.

Sejak didirikannya hingga saat ini, Aliansi Jurnalis Independen tidak mengubah visi dan misinya yang disebut sebagai “Tri Panji”, antara lain:³⁰

- a. Perjuangan untuk Mempertahankan Kebebasan Pers.

Ancaman kebebasan pers masa kini ditandai dengan banyaknya kasus gugatan, baik pidana ataupun perdata. Aliansi Jurnalis Independen memberikan perhatian serius terhadap perkembangan setiap kasus, serta untuk mengapresiasi dedikasinya kepada profesi

²⁹ Internet, situs web resmi Aliansi Jurnalis Independen, diakses melalui <https://aji.or.id/index/pengurus/staff.html> pada tanggal 25 November 2022 pukul 11:19.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, selaku Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang, pada tanggal 3 November 2022.

jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen mengadakan program yang dinamakan “*Udin Award*”, yaitu penghargaan yang diberikan setiap tahun kepada jurnalis yang menjadi korban ketika melaksanakan profesinya.

b. Meningkatkan Profesionalisme / Independensi Jurnalis.

Menjadi profesional adalah kualifikasi absolut untuk membangun budaya pers yang ideal dan sehat. Memasitikan seorang jurnalis memiliki etika profesi yang handal merupakan upaya membangun Indonesia menjadi semakin demokratis. Dalam hal ini, Aliansi Jurnalis Independen mengadakan kampanye untuk menolak amplop atau gratifikasi dari narasumber, Aliansi Jurnalis Independen juga mengadakan Uji Kompetensi Jurnalis.

c. Meningkatkan Kesejahteraan Jurnalis.

Aliansi Jurnalis Independen bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya meningkatkan kesejahteraan sejak Kongres Aliansi Jurnalis Independen di tahun 1997. Di mana dalam kongres tersebut disepakati bahwa Aliansi Jurnalis Independen harus memberikan perhatian terhadap isu terkait faktor ekonomi jurnalis. Salah satu bentuknya adalah dengan mendorong pendirian serikat pekerja di masing-masing perusahaan para jurnalis bekerja.

Kini, Aliansi Jurnalis Independen tak lagi dianggap sebagai organisasi terlarang, mengikuti kehidupan pers indonesia pra-reformasi yang semakin mendorong keterbukaan. Kementerian Penerangan yang

dulu ikut campur mengendalikan pers dibubarkan dan dibentuk kembali menjadi Kementerian Komunikasi dan Informasi yang tidak memiliki afiliasi dengan pers. Aliansi Jurnalis Independen tidak lagi hanya berada di Jakarta, namun bercabang di kota-kota lain sehingga mulai banyak jurnalis yang bergabung dengan Aliansi Jurnalis Independen.

3. Suara Merdeka

Suara Merdeka merupakan salah satu perusahaan koran harian tertua di Indonesia yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, yang sirkulasinya terbatas pada area Jawa Tengah. Koran harian Suara Merdeka merupakan koran regional terbesar di Indonesia dengan label terkenalnya yang begitu familiar di telinga masyarakat yaitu “Korannya Jawa Tengah”.


Suara Merdeka didirikan oleh H Tommy Hetami yang juga merupakan pemimpin redaksi pertama pada tanggal 11 Februari 1950 ketika masa awal pra-kemerdekaan. Mulanya, koran harian Suara Merdeka menumpang cetak pada perusahaan koran harian *De Locomotief* karena belum memiliki percetakan sendiri sehingga mereka, *De Locomotief* merupakan koran harian berbahasa Belanda yang terbit dari tahun 1845 hingga tahun 1956 dan dimiliki oleh percetakan NV Handelsdrukkerij (PT Perusahaan Percetakan Komersial) di Jalan Kepondang, Semarang, yang kini sudah menjadi kawasan Kota Lama.³¹

³¹ Doroh, Amanda Tivani Putri Chatrilisna, 2016, Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana: “Pola Komunikasi Redaktur dan Wartawan di Harian Suara Merdeka”, hlm. 23, diakses melalui

Berhentinya *De Locomotief* pada tahun 1956, koran harian Suara Merdeka yang biasanya terbit pada sore hari setelah *De Locomotief* menjadi terbit pada pagi hari setelah H Tommy Hetami mendapatkan mesin percetakan sendiri, dengan mengikuti perkembangan teknologi, menjadikan Suara Merdeka sebagai perusahaan berita yang menggunakan mesin paling modern di Jawa Tengah pada masanya. Suara Merdeka pun kemudian menempati bekas kantor koran *Het Noorden* di Jalan Merak 11A, mengikuti *De Locomotief* yang ditutup dan gedungnya diambil alih oleh Bank Bumi Daya. Kini kantor yang berlokasi di Jalan Merak 11A tersebut bukan lagi kantor pusat redaksi Suara Merdeka, melainkan Koperasi Karyawan Suara Merdeka.


Tak hanya percetakan, pada tahun 90-an, Suara Merdeka Group juga mengudarakan dua stasiun radio. Radio pertama didirikan di bawah manajemen PT Radio Sesanti Suara Sakti bernama Suara Sakti FM (*frequency modulation*), Stasiun radio Suara Sakti FM berkantor di Jl. Kawi Raya No. 29, Semarang, yang kini juga merupakan pusat periklanan Suara Merdeka. Target pasar Suara Sakti FM adalah para pekerja dan keluarga muda dengan menyajikan musik bergenre jazz serta music yang sedang populer pada masanya, sesuai dengan semboyannya saat itu yakni "Pencipta Selera Dengar". Tidak hanya musik, Suara Sakti FM juga menyiarkan beberapa pertunjukan berbicara berupa

pengetahuan tentang kesehatan, gaya hidup di perkotaan, edukasi, serta pencerahan. Kemudian pada tahun 2000-an, Suara Merdeka mendirikan stasiun radio kedua bernama Trax FM yang berkantor di Jl. Sultan Agung 63 Kav 5. Tidak seperti Suara Sakti FM yang menjadikan para pekerja dan keluarga muda sebagai target pendengarnya, target pasar Trax FM adalah anak-anak yang lebih muda, berkisar usia 15 sampai 23 tahun. Namun pada tanggal 1 Desember 2022, Trax FM akhirnya berhenti mengudara setelah 22 tahun bersiar di 101.4 FM. Mengikuti perkembangan zaman, Trax FM kini hanya tersedia untuk didengarkan di layanan situs *streaming* (traxonsky.com/streaming/) dan aktif di media sosial terkini lainnya.



Dalam hal redaksi, Suara Merdeka memiliki struktur organisasi sebagai berikut:³²

Gambar 3.3 : Struktur Organisasi Suara Merdeka.



Sumber: diperoleh dari Narasumber

Penjelasan dari tugas jabatan-jabatan inti Departemen Redaksi tersebut antara lain:

³² Diperoleh dari penelitian Penulis dengan Bapak Lawu Budiarjo, selaku wartawan senior di Suara Merdeka, pada tanggal 3 November 2022.

a. Pemimpin Redaksi dan Wakil Pemimpin Redaksi.

Pemimpin Redaksi memiliki tanggung jawab kepada CEO (*Chief Executive Officer*) atau Direktur Utama / Pemimpin Umum atas keseluruhan tugas dan kewajiban departemen redaksi yang berupa merancang kebijakan umum dan memberikan arahan terkait redaksi, memimpin rapat koordinasi antar bagian-bagian redaksi, merancang rencana kegiatan, melakukan tugas administratif, mewakili departemen redaksi untuk kegiatan luar, serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan aktivitas redaksi.

b. Redaktur Senior.

Redaktur Senior bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi maupun wakilnya, dengan melaksanakan tugas-tugasnya yang berupa memberikan masukan dalam strategi pemberitaan dan kebijakan redaksional oleh Pemimpin/Wakil Redaksi, merancang dan mengamankan pelaksanaan kode etik wartawan, memberi evaluasi bersifat rutin ataupun berkala, melaksanakan tugas khusus dari Pemimpin Redaksi.

c. Redaktur Pelaksana.

Redaktur Pelaksana bertanggung jawab kepada Pemimpin/Wakil Redaksi dengan melaksanakan tugas-tugasnya yang berupa mengendalikan keseluruhan berita maupun opini dalam koran, memimpin rapat perencanaan dan pengendalian pemberitaan bersama dengan Kepala Desk, memberi masukan kepada Pemimpin

Redaksi maupun wakilnya terkait berita yang memerlukan penanganan khusus, mengawasi dan mengarahkan setiap desk, melakukan tugas administrasi, memastikan berita memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan bimbingan dari Redaktur Senior.

d. Kepala Desk (Kadesk).

Kepala Desk bertanggung jawab kepada Redaktur Pelaksana dengan melaksanakan tugas-tugasnya yang berupa menyusun rencana program kerja secara berkala, menugaskan, mengorganisasikan, dan mengendalikan wartawan untuk penyelesaian program liputan, melaksanakan tugas kebijakan pemberitaan dengan memperhatikan ketentuan yang disepakati, mengedit ataupun menulis ulang, memberi masukan kepada Redaktur Pelaksana terkait strategi pemberitaan ataupun kinerja wartawan.

e. Anggota Redaksi.

Anggota Redaksi bertanggung jawab kepada Kepala Desk dengan melaksanakan tugasnya yang berupa menyeleksi dan melakukan perbaikan naskah berita yang akan disajikan dalam koran, serta menjalankan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Biro.

f. Koordinator Liputan.

Koordinator Liputan bertanggung jawab kepada Pemimpin/Wakil Redaksi dengan melaksanakan tugas-tugasnya yang

berupa mengawasi dan mengarahkan setiap biro, mengendalikan keseluruhan berita maupun opini dalam liputan, memimpin rapat perencanaan dan pengendalian pemberitaan bersama dengan Kepala Biro, melaksanakan koordinasi peliputan lintas biro, memberikan arahan kepada para reporter ataupun wartawan, mengatur dan memberi jadwal liputan kepada reporter ataupun wartawan untuk tugas lapangan, serta memastikan berita memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan bimbingan dari Redaktur Senior.

g. Kepala Biro (Kabiرو).

Kepala Biro bertanggung jawab kepada Koordinator Liputan dengan tugas-tugasnya yang berupa kerjasama dengan Kepala Desk, menyusun rencana independen maupun bersama dengan Kepala Desk, mengadakan kegiatan bagi wartawan untuk tugas liputan, mengendalikan seluruh reporter ataupun wartawan dalam biro dengan melakukan pembagian tugas sesuai keahlian masing-masing, menyatukan hasil liputan untuk dikoordinasikan bersama, serta memberi masukan pada Koordinator Liputan terkait liputan lintas biro.

h. Reporter atau Wartawan.

Reporter atau wartawan bertanggung jawab kepada Kepala Biro dengan melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Kepala Biro, meliput berita yang sekiranya menarik secara inisiatif tanpa

menunggu perintah dari Kepala Biro, serta melaporkan hasil liputan kepada Kepala Biro.

Di samping percetakan dan siaran radio, Suara Merdeka juga kemudian mengembangkan media berita daring yang cakupannya lebih luas hingga internasional. Pada tanggal 14 September 1996, H Tommy Hetami menciptakan situs daring www.suamerdeka.com untuk meluaskan jaringannya, menjadikan Suara Merdeka sebagai perusahaan surat kabar pertama yang mendirikan sajian berita secara daring melalui internet. Dalam pembangunan situs internet Suara Merdeka, mereka menganut filosofi jawa "gemi, setiti, nastiti, ngati-ati" yang bermakna sebagai berikut:³³

- a) Gemi (hemat) yang berarti bekerja dengan efektif dan efisien;
- b) Setiti (cermat) yang berarti cermat dan penuh konsentrasi;
- c) Nastiti (akurat) yang berarti pertimbangan matang dalam setiap kebijakan;
- d) Ngati-ati (berhati-hati) yang berarti waspada atas dampak yang dapat muncul.

Mulanya situs web tersebut hanya memuat berita edisi cetak yang diambil dari koran harian Suara Merdeka, namun pada 11 Februari 2000 mereka menambahkan pemberitaan yang bersifat lokal, nasional, terkait pendidikan, hiburan, dan gaya hidup. Mengikuti perkembangan

³³ Internet, situs resmi Suara Merdeka, diakses melalui <https://www.suamerdeka.com/about-us>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 09:32

teknologi informasi yang pesat, Suara Merdeka kemudian meluncurkan surat kabar elektronik pada tanggal 11 Februari 2010, tepat 10 tahun setelah dibuatnya situs web www.suaramerdeka.com, untuk memudahkan pembaca mengakses berita cetak koran harian Suara Merdeka dari mana pun dan kapan pun.

Tepat setahun setelah itu, Suara Merdeka juga mengukung platform *video streaming* atau penyiaran video secara online melalui internet untuk menyajikan berita yang lebih menarik mata, sehingga berita tidak hanya tersaji dalam bentuk teks maupun foto, akan tetapi juga video, rekaman, atau infografik. Tidak hanya situs web, Suara Merdeka juga kemudian meluncurkan dua aplikasi surat harian elektronik (*e-paper*) yang dinamakan “SMNews – Suara Merdeka *Online*” pada 23 Januari 2018 dan “Baca Suara Merdeka” pada 27 April 2022.

Mengutip dari situs resminya, jaringan digital Suara Merdeka juga memiliki visi untuk menjadi perusahaan media informasi yang handal untuk membantu meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan masyarakat, serta mengembangkan Suara Merdeka Group. Dengan misi berupa akronim kata “media”, yaitu:³⁴

- a. "M" untuk "Mandiri", yang berarti menyelesaikan pekerjaan ataupun tugas secara profesional.
- b. "E" untuk "Etika", yang berarti bertingkah laku atas dasar nilai-nilai moral dan agama.

³⁴ *Ibid.*

- c. "D" untuk "Dedikasi", yang berarti bekerja berdasarkan pengabdian kepada Suara Merdeka Group.
- d. "I" untuk "Inovasi", yang berarti mengembangkan kebiasaan bertumbuh yang terus-menerus demi kemajuan.
- e. "A" untuk "Administrasi", yang berarti tertib administrasi dalam segala bidang.

Tidak diragukan lagi bahwa Suara Merdeka merupakan salah satu perusahaan pers paling berpengaruh di Indonesia, terutama di Jawa Tengah sebagai pulau yang memiliki penduduk paling banyak di Indonesia. Sebagai perusahaan surat kabar tertua dan terbesar di Jawa Tengah, Suara Merdeka berhasil bertahan sebagai pangsa pasar terbesar atau *market leader* dengan cakupan luasnya di berbagai kota maupun kabupaten dalam Jawa Tengah.


B. Bentuk Kekerasan yang Terjadi terhadap Jurnalis dalam Melaksanakan Tugas Jurnalisisme

Jurnalis selaku komponen utama dalam pers memiliki tugas untuk mengumpulkan fakta, melakukan penelitian, dan menyelidiki persoalan dengan secara langsung terjun ke lapangan, bertindak aktif berupaya menemukan kebenaran. Selain itu, mereka juga sebisa mungkin menyajikan kumpulan fakta tersebut menjadi cerita yang terlihat menarik atau unik. Namun dalam mengerjakan tugasnya, tentu tidak semua pihak akan setuju atau suka dengan fakta yang diperoleh dan ditampilkan jurnalis melalui

media. Oleh karena itu, seringkali profesi jurnalis menjadi profesi yang berisiko.

Walaupun profesi jurnalis telah dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya sudah menjadi hal yang familiar di telinga masyarakat, terutama bagi para profesional yang berkaitan dengan pers. Terdapat total 956 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang telah tercatat oleh Aliansi Jurnalis Independen dalam kurun tahun 2006 hingga sekarang (Desember 2022), belum menghitung kekerasan dalam kehidupan pers Indonesia yang terjadi sebelum Indonesia merdeka dan seterusnya. Berikut Penulis mengolah data jumlah kasus kekerasan yang terjadi kepada jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen:³⁵

Gambar 3.4 : Grafik Kekerasan Terhadap Jurnalis Tahun 2006 – 2022.



³⁵ Internet, situs web resmi Aliansi Jurnalis Independen, diakses melalui <https://advokasi.aji.or.id/> pada tanggal 26 November 2022 pukul 8:33.

Sumber: Situs Web Aliansi Jurnalis Independen.

Tingkat kasus kekerasan terhadap jurnalis memuncak di tahun 2020 ketika terjadi sejumlah peristiwa politik yang krusial serta menarik perhatian publik seperti kasus suap PAW (Pergantian Antar Waktu) Calon Legislatif PDIP, isu Istana Negara yang menggunakan jasa tokoh pemengaruh (*influencer*) atau biasa juga disebut sebagai *buzzer* untuk mendukung RUU Cipta Kerja, hingga aksi demonstrasi terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Datangnya pandemi di tahun yang sama pun memperburuk kondisi politik, memunculkan berbagai kebijakan yang merugikan para pekerjanya. Sehingga dengan alasan untuk bertahan dari krisis, banyak perusahaan yang melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan menunda atau memotong upah pekerjanya.


Berdasarkan sumber lain, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers melaporkan total kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2020 tidak hanya 84 kasus, melainkan sebanyak 117 kasus, yang mana merupakan sebuah peningkatan yang tajam dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 79 kasus.³⁶ Jumlah kasus menurun setelah kehebohan pandemi di tahun 2020 menjadi 43 kasus pada tahun 2021, atau mengutip data LBH Pers,

³⁶ Dewan Pers, 2021, *Indeks Kebebasan Pers 2021*, hlm. 18, diakses melalui https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2109010655_Full_Buku1_IKP2021_DewanPers_Sucofindo_FINAL.pdf pada tanggal 27 November 2022 pukul 18:55.

“setidaknya 55 kasus”.³⁷ Namun dapat dilihat bahwa per Desember 2022, jumlah kekerasan terhadap jurnalis meningkat dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Penulis mengolah data bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi kepada jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen sebagai berikut:³⁸

Gambar 3.5 : Grafik Bentuk Kekerasan Terhadap Jurnalis.



Sumber : Situs Web Aliansi Jurnalis Independen.

Berdasarkan data yang diperoleh, bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalisisme didominasi secara berurutan oleh kekerasan fisik dengan persentase 51%, pengusiran /


³⁷ LBH Pers, 2022, “Refleksi LBH Pers se-Indonesia di Hari Pers Nasional 2022: Melindungi Pers Melindungi Demokrasi”, diakses melalui <https://lbhpers.org/siaran-pers-refleksi-lbh-pers-se-indonesia-di-hari-pers-nasional-2022-melindungi-pers-melindungi-demokrasi/> pada tanggal 27 November 2022 pukul 19:03.

³⁸ Internet, situs resmi Aliansi Jurnalis Independen, diakses melalui <https://advokasi.aji.or.id/> pada tanggal 26 November 2022 pukul 9:52.

pelarangan liputan dengan persentase 17%, teror / ancaman / intimidasi dengan persentase 14%, perusakan alat dan/atau data hasil liputan dengan persentase 11%, dan kriminalisasi dengan persentase 7%.

Adapun Penulis mengolah data latar belakang pelaku kasus kekerasan yang terjadi kepada jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen:³⁹

Gambar 3.6 : Grafik Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis.



Sumber : Situs Web Aliansi Jurnalis Independen.

Berdasarkan data tersebut, aparat penegak hukum menempati posisi pertama sebagai pelaku kekerasan terhadap jurnalis dengan persentase 40% yang didominasi oleh profesi polisi, pejabat pemerintahan di posisi kedua

³⁹ Internet, situs resmi Aliansi Jurnalis Independen, diakses melalui <https://advokasi.aji.or.id/> pada tanggal 26 November 2022 pukul 11:02.

dengan persentase 17%, organisasi masyarakat dan/atau warga di posisi ketiga dengan persentase 33%, orang tidak dikenal di posisi keempat dengan persentase 8%, dan akademisi di posisi terakhir dengan persentase terkecil yaitu 2%.


Jurnalis atau wartawan dan aparat kepolisian terkadang menggandeng satu sama lain untuk bekerja sama dalam mengusut suatu kasus, terutama suatu kasus yang dinilai membahayakan fisik, mengandung banyak unsur kriminalitas fisik, maupun kasus yang tergolong besar. Di situasi semacam itu, jurnalis membutuhkan proteksi dari aparat kepolisian dan begitupula aparat kepolisian membutuhkan informasi yang jurnalis peroleh.⁴⁰ Walau demikian, polisi tetap menempati posisi pertama sebagai pelaku kekerasan terhadap jurnalis dengan selisih yang signifikan.

Dalam survei lainnya yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen bersama Pemantau Regulasi & Regulator Media (PR2Media) pada akhir tahun 2022, ditemukan bahwa sebanyak 82,6% jurnalis pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka. Berdasarkan survei tersebut, Penulis membuat grafik 10 jenis kekerasan seksual yang kerap kali terjadi terhadap jurnalis perempuan sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Lawu Budiarjo, selaku wartawan senior di Suara Merdeka, pada tanggal 3 November 2022.

⁴¹ Aliansi Jurnalis Independen, 2022, *Serangan Meningkat, Otoritarianisme Menguat: Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2022*, hlm. 61, diakses melalui [https://aji.or.id/upload/article_doc/Kebebasan_Pers_2022_\(1\)_compressed_compressed.pdf](https://aji.or.id/upload/article_doc/Kebebasan_Pers_2022_(1)_compressed_compressed.pdf) pada tanggal 10 Desember 2022.

Gambar 3.7 : Grafik Jenis Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan.



Sumber : Publikasi AJI.

Berdasarkan survei tersebut, *body-shaming* secara luring menempati posisi pertama dengan persentase 59,9% dari total responden, diikuti secara berurutan oleh *catcalling* secara luring dengan persentase 51,4%, *body-shaming* secara daring 48,6%, menerima pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara daring dengan persentase 37,2%, sentuhan fisik bersifat seksual yang tidak diinginkan secara luring dengan persentase 36,3%, komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara luring 36%, komentar kasar atau menghina bersifat seksual secara daring

dengan persentase 35,1%, diperlihatkan pesan teks maupun audio visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara luring dengan persentase 27,2%, dipaksa menyentuh atau melayani keinginan seksual pelaku secara luring dengan persentase 4,8%, dan dipaksa melakukan hubungan seksual secara luring dengan persentase 2,6%.

Adapun Penulis mengolah data latar belakang pelaku kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada jurnalis perempuan dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan data dari survei tersebut:

Gambar 3.8 : Grafik Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Jurnalis Perempuan.



Sumber : Publikasi AJI.

Berdasarkan survei tersebut, jurnalis perempuan mendapatkan kekerasan seksual antara lain dari atasannya dengan persentase 3,4%, rekan kerja dengan persentase 15,7%, narasumber berita dengan persentase 12,8%, anonim dengan persentase 24,7%, serta pihak lainnya dengan persentase 26%, terdiri dari orang kantor (Supir, *Cleaning Service*/OB) serta orang lain yang mereka temui di lapangan ketika liputan (Anggota Polisi, Jurnalis dari Media Lain, Ajudan Narasumber, dll).

C. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pers tidak semata-mata berfungsi dan bertugas untuk membagikan informasi kepada masyarakat, mereka pun memiliki tugas untuk membuat kajian-kajian yang menarik dan menghibur. Meskipun menarik atau bahkan menghibur, nilai utama dari berita tetaplah sebagai alat untuk memberdayakan informasi. Sehingga tujuan jurnalisme adalah memberi warga informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan terbaik tentang kehidupan mereka, komunitas mereka, masyarakat mereka, dan pemerintah mereka. Namun luasnya cakupan ruang lingkup hal-hal yang mereka kaji tidak datang tanpa risiko, luasnya ragam isu yang mereka ulik membuat profesi jurnalis menjadi profesi yang rentan menjadi target banyak orang dan/atau golongan yang merasa dirugikan. Berikut penjabaran lebih lanjut terkait bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis berdasarkan data yang diperoleh:

1. Kekerasan Fisik.

KUHP tidak memberikan definisi tersendiri bagi kekerasan fisik melainkan secara tersirat dalam Pasal 89, bahwa yang disamakan dengan kekerasan adalah “membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya” (lemah). Selanjutnya kekerasan fisik disamakan dengan penganiayaan dalam Pasal 351 — Pasal 355 KUHP. Penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

a. Penganiayaan Biasa, disebutkan dalam Pasal 351 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
- (3) “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
- (4) “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.”
- (5) “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Berdasarkan ayat (4) Pasal *a quo*, definisi penganiayaan secara umum yakni perbuatan yang sengaja merusak kesehatan.

b. Penganiayaan Ringan, disebutkan dalam Pasal 352 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.”

Dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit ataupun halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaannya.

c. Penganiayaan Berencana, disebutkan dalam Pasal 353 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
- (3) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

d. Penganiayaan Berat, disebutkan dalam Pasal 354 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”
- (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 355 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
- (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Namun demikian, Ketua AJI Surabaya periode 2021—2024, Eben Heizer, mengatakan bahwa peradilan terkait kekerasan terhadap jurnalis tidak seharusnya hanya dikenakan dengan KUHP saja, melainkan juga Undang-Undang Pers, bahkan jika pelaku kekerasannya adalah seorang polisi. Ia mengklaim bahwa selama ini kasus-kasus penganiayaan terhadap jurnalis lebih banyak menggunakan pasal-pasal penganiayaan

dalam KUHP.⁴² Hal tersebut tidak selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum yakni prinsip hukum yang mengatur bahwa aturan yang lebih spesifik mengatur tentang sesuatu dipandang sebagai pengecualian dari aturan umum, atau dengan kata lain, aturan khusus membatalkan aturan umum dan/atau diprioritaskan daripada aturan umum. Walau demikian, Undang-Undang Pers tidak secara eksplisit mengatur pidana atas kekerasan fisik yang dilakukan terhadap jurnalis saat bekerja, melainkan secara implisit dalam Pasal 18 ayat (1) yang memidana “tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi” (tugas dan fungsi pers).

2. Pengusiran / Pelarangan Liputan.

Pengusiran atau pelarangan liputan secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 4 *jo.* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers, di mana Pasal 4 menyebutkan:

- (1) “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.”
- (2) “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.”

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1), bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

⁴² Petrus Riski, 2022, “Vonis Bersalah Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis Langkah Maju UU Pers”, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/vonis-bersalah-pelaku-kekerasan-terhadap-jurnalis-langkah-maju-uu-pers/6398875.html> pada tanggal 28 November 2022 pukul 20:52.

Pers nasional tidak dapat dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran/liputan, dan setiap orang yang melanggar diancam pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Walau demikian, data yang diperoleh menunjukkan bahwa kasus pengusiran dan pelarangan liputan merupakan kasus yang paling sering terjadi terhadap jurnalis yang melaksanakan tugas jurnalisemnya, kedua setelah kekerasan fisik.

3. Teror.

Berdasarkan KBBI, teror adalah upaya menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau kelompok, yang dapat dilakukan dalam bentuk ancaman, intimidasi, hingga tindakan kekerasan.⁴³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa jurnalis menempati urutan pertama sebagai korban terbanyak tindakan teror dalam hal pelanggaran hak berekspresi dan beropini selama kurun waktu 2020—2021.⁴⁴ Undang-Undang Pers juga tidak secara eksplisit mengatur pidana atas teror yang dilakukan terhadap jurnalis saat bekerja, melainkan secara implisit dalam Pasal 18 ayat (1) yang memidana “tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi” (tugas dan fungsi pers).

⁴³ Internet, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teror>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 13:00.

⁴⁴ CNN Indonesia, 2022, “Komnas HAM: Jurnalis Jadi Korban Teror Terbanyak Sepanjang 2020-2021”, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117182953-12-747745/komnas-ham-jurnalis-jadi-korban-teror-terbanyak-sepanjang-2020-2021> pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 13:11.

4. Perusakan Alat dan/atau Data Hasil Peliputan.

Perusakan alat dalam aktivitas jurnalisisme merupakan perbuatan menghancurkan alat yang dipakai oleh jurnalis ketika bekerja, seperti kamera, *microphone*, perekam, motor, telepon genggam, maupun data hasil liputan dengan tujuan untuk mencegah atau menghambat jurnalis untuk meliput berita yang diperoleh. Perusakan alat maupun data hasil liputan tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP maupun Undang-Undang Pers, namun secara umum disebutkan dalam KUHP Pasal 368 ayat (1) tentang Pemerasan yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 406 ayat (1) tentang Perampasan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

5. Kriminalisasi.

Kriminalisasi merupakan gabungan dari kata “kriminal” dan imbuhan akhir “-isasi” yang berarti proses, cara, atau perbuatan. Selanjutnya dijabarkan lebih luas dalam KBBI, kriminalisasi adalah

proses yang memperlihatkan perilaku yang awalnya tak dianggap sebagai peristiwa pidana namun kemudian dikategorikan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.⁴⁵ Dennis Baker dan Joel Feinberg, filsuf hukum pidana terkemuka, berargumentasi bahwa sebuah tindakan hanya dapat dikriminalisasi jika itu adil dilakukan, dengan penekanan bahwa diharuskan ada alasan objektif untuk menunjukkan bahwa kriminalisasi itu merupakan sebuah kebijakan yang adil.⁴⁶ Bentuk kriminalisasi yang sering terjadi dalam pers adalah jurnalisme yang dituntut pasal pencemaran nama baik dalam undang-undang lain.

6. Kekerasan Seksual.

Mengutip tulisan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud), yang diartikan sebagai kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.”⁴⁷ Kekerasan seksual tidak hanya

⁴⁵ Internet, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 14:32.

⁴⁶ Dennis J. Baker, 2008, *Australian Journal of Legal Philosophy, Vol. 33: The Harm Principle vs. Kantian Criteria for Ensuring Fair, Principled and Just Criminalisation*, Australia: University of Cambridge, hlm. 67, diakses melalui https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1300351 pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 16:34.

⁴⁷ Internet, situs resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses melalui <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 17:21.

berbentuk fisik melainkan juga nonfisik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (5) dan (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual yang berbunyi sebagai berikut:

- (5) “Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
- a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.”
- (6) “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
- a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Body-shaming dan *catcalling* dikategorikan sebagai kekerasan seksual nonfisik sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 dalam undang-undang *a quo* bahwa:

“Yang dimaksud dengan ‘perbuatan seksual secara nonfisik’ adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.”

Ketentuan pidana bagi tindak pidana kekerasan nonfisik tercantum dalam Pasal 5 yang menegaskan bahwa:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Adapun Pasal 6 yang kemudian mengatur tentang pelecehan seksual fisik yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan

atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Terkait pengiriman pesan teks maupun audio/visual yang bersifat seksual dan eksplisit secara daring, telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Serta dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dengan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1)

Undang-Undang ITE yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terkait atasan yang melakukan kekerasan seksual terhadap jurnalis, adapun ketentuan pidana tentang kekerasan seksual yang di dalamnya terdapat unsur penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yaitu dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sebelumnya, kasus kekerasan seksual di Indonesia hanya mengacu pada KUHP. Pasal-pasal tersebut antara lain mengatur terkait melanggar kesusilaan dan kesopanan (Pasal 281, 282, 283, 283 bis), pemerkosaan (Pasal 285, 286, 287, 288), pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295), memperdagangkan orang (Pasal 296, 297, 506), dan pemaksaan aborsi (Pasal 299). Adapun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 8 yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Penegakan hukum yang baik adalah ketika praktik hukum di lapangan sejalan dengan hukum tertulis. Telah banyak hukum tertulis yang mengatur serta memidanakan jenis-jenis kekerasan terhadap jurnalis sebagaimana dijabarkan di atas, namun data yang ditemukan menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasinya. Oleh sebab itu, Penulis menyusun beberapa faktor penghambat efektivitas implementasi Undang-Undang Pers berdasarkan penelitian beserta wawancara yang diadakan oleh Penulis, yang dibagi menjadi dua kelompok, antara lain:

1. Faktor Internal.

- a. Jurnalis yang Lalai terhadap Kode Etik Jurnalisme.

Hukum dan etika memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain, seringkali perbuatan yang tidak etis adalah perbuatan yang *illegal*, seperti kabar bohong (*hoax*), pencemaran nama baik atau fitnah, penyebaran pornografi, maupun ujaran kebencian (*haatzai artikelen*).⁴⁸ Beragam pelanggaran terhadap ketentuan etika dapat menjadi tindak pidana, yang dalam hal ini berupa delik pers. Secara umum, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan

⁴⁸ Zulkarimein Nasution, 2017, *Etika Jurnalisme: Prinsip-Prinsip Dasar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 158

melalui pers. Syarat-syarat suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai delik pers antara lain:⁴⁹

1. Adanya pengumuman gagasan ide atau perasaan.
2. Isi pengumuman mengandung suatu perbuatan yang diancam pidana (*strafbaar feit*).
3. Pengumuman ditujukan kepada publik.
4. Pengumuman dibuat dengan sarana percetakan.
5. Publikasi pengumuman telah dilakukan.

Perlu sebuah tatanan kode etik untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, oleh sebab itu, profesi jurnalis terikat erat dengan Kode Etik Jurnalisme dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pers. Kode Etik Jurnalisme tidak selalu persis sama bagi setiap organisasi pers, namun setiap Kode Etik Jurnalisme organisasi pers diwajibkan untuk merujuk kepada Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008, yang pokok-pokoknya antara lain:⁵⁰

1. Berperilaku independen, menyajikan berita akurat, netral, dan beritikad baik.
2. Menggunakan cara yang profesional dalam melangsungkan pekerjaan jurnalistik.

⁴⁹ Ruben Achmad, Syarifuddin Pettanasse, 1987, *Hukum Pidana Psikiatre dan Masalah-Masalah Delik Pers*, Semarang: Penerbit Kertanegara, hlm. 26

⁵⁰ Zulkarimein Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 147

3. Selalu menguji informasi yang diperoleh, menyajikan berita dengan berimbang (*cover both sides*), tidak menggabungkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta memegang erat asas praduga tak bersalah (*innocent until proven*).
4. Tidak membuat maupun menyajikan berita bohong (*hoax*) atau fitnah maupun menggambarkan sadisme atau cabul terlalu detail.
5. Tidak mempublikasi identitas korban kejahatan seksual maupun anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Tidak menyalahgunakan pekerjaan/profesi maupun menerima suap.
7. Mempunyai hak menolak (hak tolak) membuka identitas maupun lokasi narasumber, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang (*background*), serta menghargai pernyataan tidak resmi narasumber (*off the record*).
8. Tidak membuat atau menyajikan berita berbasis prasangka atau diskriminasi terhadap individu atas dasar ras, agama, suku, jenis kelamin / gender, merendahkan martabat orang lemah, sakit, miskin, cacat jasmani, maupun cacat rohani.
9. Menghormati hak narasumber atas informasi terkait kehidupan pribadinya, kecuali demi kepentingan publik.
10. Secepatnya menarik maupun memperbaiki/meralat berita yang tak akurat atau keliru, dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau penonton.

11. Memenuhi hak jawab dan hak koreksi dengan proporsional.

Dalam praktiknya, tidak semua jurnalis dan media patuh terhadap Kode Etik Jurnalisme, pelanggaran Kode Etik Jurnalisme masih kerap kali terjadi. Seringkali pelanggaran terjadi akibat jurnalis dan media yang tidak teliti atau berhati-hati, maupun tergesa-gesa dalam memberitakan sesuatu dengan niat untuk mengungguli jurnalis atau media lain. Di sisi lain, banyak pula jurnalis yang tergoda untuk menerima suap. Oleh karena itu, tidak semua jurnalis yang dituntut tidak bersalah, terkadang mereka dipidana karena kesalahan mereka sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Wahyudi, Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat & Penegakan Etika Pers Dewan Pers:

“Kekerasan bisa terjadi dimulai dari pelanggaran kode etik dan kemudian memunculkan kekerasan.”⁵¹

Dalam hal penyiaran, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran) telah membatasi isi siaran dalam Pasal 35 yang berbunyi sebagai berikut:

“Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian

⁵¹ Dewan Pers, *Indeks Kemerdekaan Pers 2022*, diakses melalui https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2210130537_Full_Executive_Summary-IKP_2022-rev120822.pdf, hlm. 10, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 10:30

hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.”

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.”
- (2) “Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.”

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Penyiaran diarahkan untuk :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. memajukan kebudayaan nasional.”

Serta secara spesifik dalam Pasal 36 yang berbunyi sebagai

berikut:

- (1) “Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.”
- (2) “Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.”
- (3) “Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.”
- (4) “Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.”
- (5) “Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.”
- (6) “Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.”

Ketentuan pidana bagi yang melanggar pasal-pasal tersebut

selanjutnya diatur dalam Pasal 57 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).”

Walau demikian, dalam rumusan Undang-Undang Penyiaran ditulis “peraturan perundangan yang berlaku” melainkan bukan “undang-undang ini.” Hal tersebut dilakukan bukan tanpa maksud, yang dimaksud dengan “peraturan perundangan yang berlaku” bagi pers adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) juga dipertegas bahwa sepanjang menyangkut kegiatan jurnalistik, baik untuk televisi dan radio, termasuk media lainnya, penyiaran diaharuskan mengikuti Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁵²

Undang-Undang Pers hanya memiliki satu pasal terkait delik pers, tepatnya dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

⁵² Wina Armada Sukardi, 2012, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Jakarta: Dewan Pers, hlm. 62, diakses melalui https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/1809240429_2012-09_BUKU_350_Tanya_Jawab_UU_Pers_dan_KEJ_-_Cetakan_ke_1.pdf pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 13:11.

- (2) “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
- (3) “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Delik pers dalam pasal tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang ditujukan kepada non pers dan yang ditujukan kepada pers. Sanksi delik pers yang ditujukan kepada non pers selain sanksi pidana denda juga berisi sanksi pidana penjara. Sebaliknya, sanksi pidana untuk pers hanya pidana denda.⁵³

b. Senioritas dalam Media dan/atau Organisasi Pers.

Senioritas, didefinisikan secara luas, berarti seberapa lama masa kerja seseorang di dalam organisasi ataupun perusahaan yang ditempatinya. Secara historis, mereka yang memiliki lebih banyak pengalaman dengan tugas atau posisi pekerjaan mengatur mereka yang kurang berpengalaman. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Aliansi Jurnalis Independen Semarang, senioritas seringkali menjadi salah satu kendala bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dengan independen. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki budaya sopan santun yang sangat kental, yang mana merupakan hal yang baik karena itu mengajarkan tata krama dan kedisiplinan. Namun di sisi lain, seringkali budaya itu justru memperkental senioritas dalam lingkungan kerja, sebagaimana

⁵³ *Ibid.*, hlm. 249

dikatakan oleh Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang dalam wawancaranya:

“Senioritas terjadi bahkan dalam kehidupan sehari-hari, contoh kecilnya adalah kami terkadang dikunjungi oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), di situasi tersebut, banyak anggota mereka yang akan cenderung mencium tangan kami yang dianggap senior. Itu baik, namun tidak begitu dipandang perlu secara profesional.”⁵⁴

Sikap mencium tangan senior merupakan sikap menghormati yang baik, namun perbuatan tersebut dipandang tidak perlu untuk dilakukan dalam ruang lingkup profesional karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi persepsi kekuasaan dengan cara yang buruk. Selanjutnya ia menambahkan contoh lain seperti bagaimana jabatan atasan seperti ketua dalam organisasi cenderung memiliki kendali lebih atas apa yang akan dipublikasi atau diberitakan, yang mana dapat disalahgunakan (*abuse of power*) baik untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan kenalan atau orang dekatnya (*nepotisme*), yang tampaknya disebut sebagai “menitipkan berita” dalam ruang lingkup profesi jurnalis.

- c. Minimnya Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dalam Perusahaan Media atau Organisasi Pers.

Berdasarkan riset Indeks Keselamatan Jurnalis Tahun 2022 yang diadakan AJI Indonesia, mayoritas responden menyatakan bahwa dukungan keamanan dari tempat kerja masih rendah. Beberapa

⁵⁴ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, selaku Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang, pada tanggal 3 November 2022.

indikatornya antara lain minimnya pelatihan keamanan yang diberikan oleh perusahaan media dan minimnya protokol keamanan khusus bagi jurnalis perempuan (dalam rangka melindungi perempuan dari ancaman kekerasan seksual).⁵⁵ Hanya sedikit kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis yang terungkap sebab penyintas enggan menyuarkan pengalamannya karena hambatan domestik, tidak adanya perlindungan dari tempat bekerja, dan/atau khawatir mendapatkan serangan balik dari pelaku.⁵⁶

Laporan dari *International Media Support* (IMS) yang berjudul "*The Safety of Women Journalists: Breaking The Cycle of Silence and Violence*" yang dipublikasi pada tahun 2019 dan diolah berdasarkan data kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis perempuan di 9 negara termasuk Indonesia, mengungkap hambatan dalam mengatasi kekerasan yang dialami jurnalis perempuan menjadi 3 bagian, sebagai berikut:⁵⁷

1. Keamanan fisik (*physical security*), yaitu bahwa jurnalis perempuan lebih rentan mendapat pelecehan seksual daripada jurnalis laki-laki, sehingga perlu diadakan pelatihan dan kebijakan media berbasis gender.

⁵⁵ Aliansi Jurnalis Independen, *Op.Cit.*, hlm. 5

⁵⁶ Aliansi Jurnalis Independen, *Op.Cit.*, hlm. 61

⁵⁷ *International Media Support*, 2019, *The safety of women journalists: Breaking the cycle of silence and violence*, hlm. 9, diakses melalui https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2019/10/2871-Gender-safety_FINAL_31.10.19_spreads-1.pdf pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 12:16.

2. Ancaman dan pelecehan verbal, terutama secara daring (*verbal threats and abuse, particularly online*), yaitu bahwa jurnalis perempuan lebih rentan mendapat ancaman kekerasan seksual yang bersifat eksplisit, seperti penghinaan pribadi dan penyebaran informasi pribadi atau penyebaran foto pribadi yang merendahkan.
3. Pelecehan seksual, tempat kerja, dan ketidaksetaraan sosial (*sexual harassment, workplace and social inequality*), yaitu bahwa ketidaksetaraan gender mengakar dalam sektor media dan masyarakat, dimanifestasikan dalam upah yang tidak setara, rendahnya jumlah pekerja perempuan yang mampu bertahan hingga tahap pengambilan keputusan, dan kurangnya protokol dalam hal pelecehan seksual oleh rekan kerja, narasumber, atau orang yang diwawancarai.

Laporan yang dipublikasi IMS tersebut membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersifat kultural dan struktural. Banyak perusahaan media yang belum mempunyai kebijakan khusus pengaduan atas intimidasi dan kekerasan seksual. Pengaduan biasanya ditujukan kepada atasan dan situasi tersebut menjadi sulit jika pelaku kekerasan seksual atau intimidasinya adalah atasan jurnalis itu sendiri. Kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan sebetulnya dapat dilaporkan ke Dewan Pers, selaku regulator profesi jurnalis. Peraturan Dewan Pers No. 5/Peraturan-DP/IV/2008 dirancang untuk melindungi jurnalis dengan berpayung hukum Undang-Undang No.

40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8 menyebutkan bahwa jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesi. Namun dalam praktik di lapangan, regulasi ini tidak berjalan efektif. Perlindungan dari kekerasan seksual di tempat kerja sebagian besar masih diabaikan. Organisasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen masih belum bisa secara optimal menangani masalah yang dihadapi oleh jurnalis perempuan. Sebagian jurnalis perempuan juga enggan untuk bergabung ke dalam organisasi jurnalis karena alasan rutinitas pekerjaan dan mengurus keluarga.⁵⁸

2. Faktor Eksternal.

a. Tumpang Tindih Undang-Undang.

Pers memiliki kedudukan yang begitu penting dalam negara selaku pilar keempat demokrasi, oleh karena itu, kemerdekaannya haruslah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Pers mampu membangun situasi politik, ekonomi, serta hukum yang menjamin tatanan pers nasional yang merdeka, bertanggungjawab, dan juga bebas. Dalam penegakannya, Undang-Undang Pers tidak berdiri sendiri, ia didukung oleh undang-undang lain yang berhubungan dengan pers, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang

⁵⁸ Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), 2021, *Mencegah dan Mengatasi Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan*, hlm. 13, diakses melalui <https://pr2media.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Modul-Mencegah-dan-Mengatasi-Kekerasan-terhadap-Jurnalis-Perempuan.pdf> pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 12:37.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Akan tetapi di sisi lain, terdapat pula peraturan perundang-undangan lain yang mengancam kemerdekaan pers, seperti:

1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang *a quo*, bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1), bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal yang dikenal sebagai Pasal Pencemaran Nama Baik Undang-Undang ITE tersebut begitu rentan disalahgunakan sehingga jurnalis bukanlah satu-satunya profesi yang dapat dirugikan olehnya melainkan siapa saja. Demikian dikatakan

Narasumber dalam wawancaranya:

“Saya kira pasal tersebut tidak hanya menjerat jurnalis, banyak teman-teman bukan jurnalis yang juga terjerat oleh pasal tersebut, bahkan sampai ada paguyuban korban UU ITE, ‘PAKU ITE’ namanya, itu mereka kumpulan penyintas UU ITE.”⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, selaku Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang, pada tanggal 3 November 2022.

Pasal tersebut bisa menjerat siapa saja, namun pemberitaan atau narasi jurnalis atau media yang seringkali bersifat sensitif tidak memungkiri munculnya pihak-pihak yang merasa disudutkan lebih banyak menjerat jurnalis, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut memudahkan siapa saja untuk memidanakan profesi jurnalis atas dasar pencemaran nama baik. Salah satu di antaranya adalah kasus Muhammad Asrul⁶⁰, seorang jurnalis yang dipidana penjara 3 bulan atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE walau beberapa bulan sebelumnya Dewan Pers telah memvalidasi bahwa karya Muhammad Asrul merupakan produk jurnalistik yang memenuhi Kode Etik Jurnalisme melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 187/DP-K/III/2020. Selama tahun 2021 sendiri, Dewan Pers mencatat sekurangnya terdapat 44 perkara pers yang diduga melanggar Undang-Undang ITE. Hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, serta Jaksa Agung ST. Burhanuddin pada Juni 2021, di mana dalam SKB tersebut telah ditegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak

⁶⁰ Direktori Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Palopo No 46/Pid.Sus/2021/PN Plp, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4cc2adbe236e90cf303830353536.html> pada tanggal 15 Desember 2022.

dapat dikenakan terhadap karya jurnalistik yang mengandung kepentingan publik.⁶¹

Namun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP terbaru yang telah disahkan, Pasal 27 Undang-Undang ITE menjadi salah satu pasal undang-undang yang dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 622 ayat (1) huruf r. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kriminalisasi jurnalis.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 310 ayat (1) jo. Pasal 311 KUHP berbunyi mirip dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, di mana Pasal 310 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, bahwa:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

⁶¹ Aliansi Jurnalis Independen, 2021, *Catatan Akhir Tahun 2021: Kekerasan, Kriminalisasi & Dampak UU Cipta Kerja (Masih) Bayangi Jurnalis Indonesia*, hlm. 13, diakses melalui https://aji.or.id/upload/article_doc/Catahu_AJI_2021.pdf pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 12:48.

Mencemarkan nama atau menghina diartikan sebagai menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, yang kemudian mengakibatkan rasa malu terhadap orang tersebut.⁶² Namun pasal tersebut di atas merupakan pasal karet lain yang dapat disalahgunakan untuk menjerat jurnalis ketika sebuah pihak merasa dirugikan karena penghinaan hanya bisa dituntut jika terdapat pengaduan oleh pihak yang dirugikan (delik aduan). Di sisi lain, jurnalis hanya merupakan profesi informan yang diwajibkan mengikuti Kode Etik Jurnalisme, tentunya akan susah bagi jurnalis untuk membuktikan suatu kasus yang belum menemukan titik terang. Walau demikian, dalam pasal 310 ayat (3) disebutkan, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” Maka dari itu, ketika dituntut, jurnalis harus dapat membuktikan bahwa karya jurnalistiknya dibuat demi kepentingan umum.

- 3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶² Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 121

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.”

Serta dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa:

“Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.”

Selagi pasal-pasal tersebut melindungi hak privasi nasabah serta memberi pedoman bagi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melakukan koordinasi dengan jaksa, di sisi lain, pasal tersebut menjadi kendala bagi jurnalis untuk mengulik kasus terkait penggelapan atau pencucian uang (*money laundering*).

b. Kekerasan Tidak Lagi Bersifat Eksplisit.

Kekerasan identik dengan agresi, sikap bermusuhan atau tindakan keras terhadap orang lain seperti memberi pukulan tinju, dorongan, tamparan, pengusiran, pemberian ancaman verbal ataupun fisik, maupun merusak alat liputan. Sebagaimana dicontohkan oleh pengalaman Wartawan Senior Suara Merdeka dalam wawancaranya:

“Saya sudah biasa berhadapan dengan preman-preman, *cukong-cukong* judi. Saya itu dulu di masa Orde Baru salah satu orang

yang paling dicari oleh preman-preman judi, karena saya termasuk orang yang ‘berteriak paling keras’, dalam arti paling berani.”⁶³

“Cukong” mengacu kepada orang kaya yang menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk suatu usaha atau kegiatan orang lain atau pemilik modal⁶⁴, diserap dari kata dalam bahasa Hokkien “主公” (dilafalkan sebagai “zhǔgōng”) yang dipopulerkan oleh suku Tionghoa-Indonesia. Hingga tahun 1950-an, “cukong” memiliki konotasi netral untuk menyebut majikan atau bos, namun di tahun 1960-an, pemerintah Orde Baru menciptakan opini publik yang menyiratkan bahwa kebanyakan pengusaha Tionghoa terlibat dalam praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi dalam setiap aktivitas bisnis. Narasumber merupakan seorang aktivis dan juga salah satu wartawan yang berada di garda depan (*front guard*) ketika demonstrasi reformasi Orde Baru terjadi, berhadapan langsung dengan para polisi yang melakukan kekerasan terhadap demonstran. Ia mengungkap bahwa menjadi incaran bagi polisi atau preman merupakan suatu hal yang umum bagi wartawan terutama di masa Orde Baru dan terutama ketika wartawan berani menulis tentang berita-berita yang bersifat sensitif, menyinggung pemerintah, atau menyinggung seseorang yang memiliki kuasa.

⁶³ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Lawu Budiarjo, selaku wartawan senior di Suara Merdeka, pada tanggal 3 November 2022.

⁶⁴ Intenet, KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cukong> pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 13:14.

Kronisnya kondisi kebebasan pers zaman dahulu mengarahkan reformasi bagi kebebasan pers Indonesia menuju lingkungan pers yang lebih ideal dengan dibuatnya Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dan independensinya, hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya tingkat kekerasan terhadap jurnalis secara berangsur-angsur setelah disahkannya Undang-Undang Pers. Namun itu bukan berarti sudah tidak ada lagi kekerasan bagi jurnalis dalam melaksanakan profesinya, tentu jumlah kasus kekerasan fisik kian menurun seiring tahun berkat semangat keadilan yang juga kian meningkat, tetapi kekerasan yang berbentuk lebih halus menjadi suatu permasalahan baru, sebagaimana dikatakan Sekretaris AJI Semarang dalam wawancaranya:

“Teror umumnya terjadi secara tidak langsung, biasanya karena memberitakan hal-hal tertentu yang tidak disukai oleh penguasa atau aparat, mereka tidak lagi mengancam ‘cabut beritamu’, tapi mereka akan mendatangi rumah, diajak bertemu, terornya lebih *smooth* (halus). Beberapa waktu yang lalu ada anggota AJI yang memberitakan kasus dugaan kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Demak, lalu suatu hari dia didatangi oleh kepolisian Demak, mengajaknya bertemu, kelihatannya hanya bertemu, namun dalam konteks apa? Mereka tidak saling kenal tapi mereka datang setelah dipicu oleh pemberitaan tersebut, itu kan perlu dipertanyakan.”⁶⁵

Tidak seperti zaman dahulu ketika kekerasan terhadap jurnalis sangat didominasi oleh kekerasan fisik, kini kekerasan yang lebih umum terjadi adalah kekerasan yang bersifat batiniah, di mana sebuah

⁶⁵ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, selaku Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang, pada tanggal 3 November 2022.

pihak akan mendatangi dan mendekati jurnalis secara pribadi namun dengan alasan yang tidak jelas atau tidak diperlukan, seakan-akan memiliki motif terselubung, memberikan kata-kata intimidasi yang bersifat implisit (tersirat) dan lebih halus namun memberi tekanan mental kepada jurnalis. Bentuk kekerasan yang jelas-jelas agresif mudah dilaporkan, namun bentuk kekerasan yang halus semacam ini susah untuk dilaporkan.

Selain itu, Narasumber Bapak Lawu yang merupakan seorang wartawan juga mengungkapkan bahwa terkadang kekerasan pun dapat berbentuk protokoler, artinya aturan yang menghambat jurnalis melakukan pekerjaan profesionalnya sebagai wartawan. Hal tersebut berkaitan dengan riset Aliansi Jurnalis Independen yang menemukan bahwa beberapa jurnalis terpaksa melakukan liputan berbahaya karena tidak bisa menolak atau takut menolak penugasan. Ketidakmampuan untuk menolak penugasan pada liputan yang berisiko banyak terjadi pada jurnalis di daerah (kontributor) yang bekerja untuk media nasional. Dalam *Focus Group Discussion* yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen, seorang jurnalis asal Manado mengungkapkan bahwa jika ia menolak penugasan secara langsung, ia dapat diancam oleh kantor pusat.⁶⁶

⁶⁶ Aliansi Jurnalis Independen, 2022, *Indeks Keselamatan Jurnalis 2022*, hlm. 17, diakses melalui [https://aji.or.id/upload/article_doc/E-BOOK_INDEKS_KESELAMATAN_JURNALIS_2022_compressed_\(1\).pdf](https://aji.or.id/upload/article_doc/E-BOOK_INDEKS_KESELAMATAN_JURNALIS_2022_compressed_(1).pdf) pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 11:35

c. Adanya Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*).

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan konflik kepentingan secara spesifik dalam Pasal 1 angka 14, yang berbunyi sebagai berikut:

“Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.”

Pers yang bebas dan independen telah diteorikan sebagai kunci penting dari demokrasi yang berfungsi ideal dan sehat. Dengan tidak adanya campur tangan pihak lain, jurnalisme berperan sebagai pengawas segala tindakan swasta dan pemerintah, memberikan informasi yang relevan untuk masyarakat yang berperan menjadi pemilih pemerintah. Cara terbaik bagi jurnalis untuk menjaga kepercayaan dengan audiens mereka adalah dengan mempertahankan independensi mereka, memastikan bahwa mereka bekerja tanpa kontrol eksternal maupun pengaruh eksternal. *Canadian Association of Journalists* (Asosiasi Jurnalis Kanada) mengungkapkan beberapa prinsip independensi jurnalis, antara lain:⁶⁷

1. Melayani demokrasi dan kepentingan publik dengan memberitakan kebenaran, sekalipun hal tersebut berbenturan dengan kepentingan publik ataupun individu, termasuk

⁶⁷ Zulkarimein Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 120

pemerintah, pengiklan, dan terkadang dengan kewajiban perusahaan atau tugas dari atasan.

2. Mempertahankan kepentingan publik dengan mempromosikan arus bebas informasi, mengekspos kejahatan dan penyelewengan (*abuse*), melindungi kesehatan serta keamanan publik, juga mencegah publik dari kesesatan.
3. Tidak memberikan perilaku istimewa (*favoritisme*) terhadap pengiklan maupun siapapun yang memiliki kepentingan khusus, mencegah mereka untuk mempengaruhi berita.
4. Sebisa mungkin membayar segala sesuatunya sendiri, dan jika jurnalis didanai oleh pihak lain untuk meliput suatu acara, hal itu disebutkan dalam pemberitaannya nanti tanpa mempengaruhi penulisan narasi berita.
5. Tidak menerima hadiah (*gratifikasi*) atau kebaikan bermotif kepentingan pribadi dan sesegera mungkin mengembalikan hadiah yang melebihi nominal yang seharusnya. Bila pengembalian sekiranya tidak praktis, maka hadiah tersebut disumbangkan kepada badan amal.
6. Tidak menerima upah jika menjadi pembicara di kelompok yang diliput.
7. Tidak memberitakan subjek yang kami miliki kepentingan finansial atau lainnya dan tidak memakai kedudukan kami untuk

mendapat keuntungan bisnis atau hal lainnya yang tidak menguntungkan publik umum pula.

8. Tidak memperlihatkan laporan lengkap kepada sumber, khususnya jika sumber merupakan seorang pejabat, sebelum disiarkan atau diterbitkan, kecuali dilakukan untuk pengecekan fakta.
9. Mengumpulkan informasi dengan niat memproduksi pemberitaan dan gambar (foto maupun video) untuk kepentingan publik, serta tidak membagikan informasi yang tidak dipublikasi (*unpublished informations*) kepada pihak di luar tempat jurnalis bekerja.
10. Kolumnis maupun komentator harus bebas mengungkapkan perspektif mereka, sekalipun perspektif tersebut berkonflik dengan organisasi, selama kontennya memenuhi Kode Etik Jurnalisme yang umum diterima untuk keadilan (*fairness*) dan juga akurasi.

Walaupun demikian, keberadaan prinsip-prinsip independensi dalam jurnalisme tidak menghentikan terjadinya konflik kepentingan dan intervensi eksternal, sebagaimana dikatakan oleh Wartawan Suara Merdeka dalam wawancaranya:

“Hambatan untuk menegakkan kebebasan pers itu masih ada, terutama yang di situ hambatannya terkait masalah personal, masalah personal itu adalah ketika orang-orang yang dihadapi memiliki konflik pribadi, karena terkadang kepentingan orang

juga berbeda-beda, jadi ada oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka.”⁶⁸

Konflik kepentingan dalam dunia profesi jurnalisme seringkali tercermin dalam bentuk menyuap jurnalis untuk tidak memberitakan sesuatu yang merugikan pribadi, memberitakan sesuatu yang menguntungkan pribadi, ataupun orang dekat yang “menitipkan berita” (nepotisme). Menurut Dewan Pers, pers yang berpolitik (*partisanship*) merupakan salah satu faktor penghambat independensi pers. Pers selaku instrumen publik secara alamiah harus berpolitik, dengan catatan politik publik yang bebas dari keberpihakan pada suatu kekuatan politik⁶⁹, sebagaimana ditegaskan oleh Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang dalam wawancaranya:

“Jurnalis boleh memihak, dan bahkan harus memihak, dengan kata kunci: jurnalis harus memihak kepada kepentingan publik, jadi keliru jika ada yang mengatakan bahwa jurnalis harus netral karena jurnalis harus memihak kepada kepentingan publik dalam menjalankan profesi jurnalistiknya, khususnya terhadap pemberitaan-pemberitaan yang di dalam kasusnya terdapat dua pihak yang secara kekuatan tidak berimbang, seperti perbedaan kekuatan politik, perbedaan kekuatan ekonomi, dan sebagainya, kekuatan bersuara— jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan bahkan suara minoritas, *voice for the voiceless*, menyuarakan suara orang-orang yang ‘tidak bisa bersuara’.”⁷⁰

⁶⁸ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Lawu Budiarto, selaku wartawan senior di Suara Merdeka, pada tanggal 3 November 2022.

⁶⁹ Internet, Publikasi Opini Dewan Pers: *Kemerdekaan Pers dan Industrialisasi Media Massa*, diakses melalui https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/63/Kemerdekaan_Pers_dan_Industrialisasi_Media_Massa pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 13:59.

⁷⁰ Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, selaku Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang, pada tanggal 3 November 2022.

Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat merupakan salah satu isu utama dalam kehidupan pers. Berdasarkan Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2022, independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat mendapat nilai indikator 74,80 dengan peringkat ke-18, nilai tersebut masih di bawah nilai indikator kemerdekaan pers nasional yaitu 77,88.⁷¹

d. Tingkat Pemahaman yang Berbeda.

Masih terdapat ketidakseimbangan antara regulasi dan implementasi kebijakan yang sesuai dengan hukum karena banyak orang dalam instansi atau institusi memiliki tingkat pemahaman atau tingkat pengetahuan yang berbeda-beda terkait Undang-Undang Pers dan juga undang-undang terkait. Sebagaimana dicontohkan oleh Wartawan Suara Merdeka dalam wawancaranya:

“Misalnya saya sebagai wartawan mendatangi seorang Jenderal yang paham tentang Undang-Undang Pers dan peraturan terkait lainnya, saya bahkan akan disuguhi sebagai tamu ketika berhadapan langsung, tetapi ketika saya berhadapan dengan Kopral yang tingkat pengetahuan terkait undang-undang tersebut rendah, saya malah mendapat perlakuan keras.”⁷²

Ungkapan Narasumber tersebut diberikan untuk menjelaskan alasan kenapa polisi menempati posisi pertama sebagai pelaku kekerasan terhadap jurnalis walaupun polisi merupakan salah satu profesi yang identik dengan hukum yang berfungsi menegakkan

⁷¹ Dewan Pers, *Indeks Kemerdekaan Pers 2022*, diakses melalui https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2210130537_Full_Executive_Summary-IKP_2022-rev120822.pdf, hlm. 20, pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 11:23.

⁷² Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Lawu Budiarto, selaku Wartawan senior di Suara Merdeka, pada tanggal 3 November 2022.

keadilan. Selain itu, Penulis meneliti bahwa dalam website resmi advokasi Aliansi Jurnalis Independen bagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan dalam bertugas⁷³, hampir setiap bulannya ada jurnalis yang melaporkan kasus kekerasan, baik yang dialami sendiri maupun dialami oleh jurnalis kenalannya, namun di sisi lain, susah bagi Penulis untuk menemukan kasus-kasus tersebut dalam direktori Mahkamah Agung. Terkait hal tersebut, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang membenarkan bahwa perbedaan jumlah laporan yang signifikan tersebut menandakan jurnalis yang seringkali tidak mendapatkan keadilan, sebagaimana dikatakannya dalam wawancara:

“Hanya sedikit kasus kekerasan yang dialami jurnalis sampai persidangan, ya itu tadi, karena untuk sampai persidangan, jalurnya kan lapor polisi dulu untuk bisa diproses, tapi prosesnya seringkali ‘mentah’ di pelaporannya, lapornya mudah, tapi pengusutannya yang sering disepelekan.”⁷⁴

Di sisi lain, Narasumber yang merupakan seorang wartawan di Suara Merdeka lebih lanjut menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi jurnalis terkait kekerasan yang dilakukan oleh polisi secara regulasi sebetulnya sudah cukup baik, bahkan sudah ada beberapa *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Dewan Pers dan Polri, namun polisi seringkali bertindak keras dalam lapangan karena pemahaman yang kurang atas peraturan dan MoU yang melindungi

⁷³ Internet, Advokasi Aliansi Jurnalis Independen: Data Kekerasan, diakses melalui <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan.html> pada tanggal 13 Desember 2022.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jamal Abdul Nasir, selaku Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Semarang, pada tanggal 3 November 2022.

jurnalis. Tidak hanya dalam ruang lingkup kepolisian, Narasumber juga memandang sosialisasi terkait perlindungan hukum bagi jurnalis harus dilakukan bahkan hingga pejabat yang paling bawah tingkatannya, seperti misalnya lurah. Terkait hal pengetahuan maupun pemahaman yang berbeda-beda, dalam hukum, ketidaktahuan atas suatu hukum tidak bisa dimaafkan maupun dibenarkan (*ignorante juris non excusat*) atau yang biasa disebut sebagai asas “semua orang dianggap tahu hukum” (*presumptio jures de jure*) atau asas *factie* hukum. Oleh sebab itu, hakim seharusnya tidak dapat menerapkan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap pejabat ataupun aparat hukum yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

e. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP / RKUHP).

KUHP yang mengatur segala tindak pidana secara materiil di Indonesia merupakan peninggalan hukum dari masa penjajahan Belanda dengan nama originalnya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië* (WvSvNI). Memasuki periode kemerdekaan Indonesia, KUHP ditetapkan sebagai pedoman hukum nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana agar tidak terjadi kekosongan hukum (*leemten in het recht*). Usaha memperbarui KUHP bermula di tahun 1958 dengan didirikannya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang kemudian mengadakan Seminar Hukum Nasional pertama pada tahun

1963 dengan prakarsa urgensi merancang KUHP yang baru, bukan semata-mata peninggalan dari hukum kolonial Belanda. Rumusan KUHP yang baru sebetulnya telah selesai di tahun 1993 namun usaha berhenti ketika Menteri Kehakiman berganti. Pada tahun 1998 ketika Menteri Kehakiman dijabat oleh Muladi, gagasan membarukan KUHP kembali dimunculkan dan tim perancang RKUHP dibuat pada tahun 2004. RKUHP hampir disahkan pada tahun 2019 ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati *draft* RKUHP, namun banyak pasal dalam *draft* tersebut yang dinilai bermasalah oleh masyarakat sehingga menimbulkan demonstrasi besar, mendorong Presiden Joko Widodo membuat perintah untuk menunda pengesahan RKUHP dan meninjau kembali pasal-pasal yang bermasalah.⁷⁵

Barulah pada tanggal 6 Desember 2022, RKUHP akhirnya secara resmi disahkan setelah sebelumnya mengalami pro-kontra dan perbaikan. Walau demikian, Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, serta beberapa ahli telah mengungkapkan masih adanya pasal-pasal dalam RKUHP yang mengancam kebebasan pers, antara lain:⁷⁶

⁷⁵ Issha Haruma, 2022, “*Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru*”, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/01500051/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-menuju-kuhp-baru> pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 11:53.

⁷⁶ Aliansi Jurnalis Independen, 2022, *RKUHP dan Potensi Ancamannya terhadap Kebebasan Pers di Indonesia*, diakses melalui https://aji.or.id/upload/article_doc/Kajian_Hukum_Atas_RKUHP_dan_Dampaknya_Terhadap_Kebebasan_Pers_AJI_2022.pdf pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 12:49.

1. Pasal 188 tentang pembedaan penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme / Marxisme-Leninisme.

Disebutkan dalam Pasal 188 ayat (1) RKUHP, bahwa:

“Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Pasal ini dapat ditargetkan kepada pers yang membuat berita investigatif terkait kasus-kasus korban stigma komunisme. Kejadian pembredelan LPM Lentera di Bandung karena meliput berita yang berhubungan dengan komunisme merupakan contoh bagaimana masyarakat maupun aparat pemerintah tidak memberikan perlindungan terhadap media yang mengangkat kasus tersebut.⁷⁷

2. Pasal 218, 219, dan 220 tentang pembedaan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta Pasal 240 dan 241 tentang pembedaan penghinaan terhadap Pemerintah.

Disebutkan dalam Pasal 218 ayat (1) RKUHP, bahwa:

“Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

⁷⁷ Harry Siswoyo, 2015, “Kronologis 'Pembredelan' Majalah Lentera Mahasiswa”, diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita/nasional/688801-kronologis-pembredelan-majalah-lentera-mahasiswa> pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 12:16

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 219, bahwa:

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 220, bahwa:

- (1) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.”
- (2) “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Serta disebutkan dalam Pasal 240, bahwa:

- (1) “Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
- (2) “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
- (3) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.”
- (4) “Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.”

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 241, bahwa:

- (1) “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman

sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

- (2) “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
- (3) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.”
- (4) “Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.”

Pasal-pasal tersebut berlawanan dengan hak asasi manusia yang seharusnya dijamin kebebasannya mengemukakan opini, Presiden dan Wakil Presiden selaku pemimpin negara seharusnya menjadi subjek yang sah untuk dikritik. Pasal tersebut dapat ditargetkan kepada pers terutama mengingat profesi jurnalis erat kaitannya dengan penyiaran, dokumentasi, maupun rekaman. Tuntutan aduan yang dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah dinilai tidak melindungi kepentingan publik dan kebebasan ekspresi juga kebebasan pers.

3. Pasal 263 tentang penyiaran atau penyebaran berita atau pemberitahuan bohong (*hoax*).

Disebutkan dalam Pasal 263 RKUHP, bahwa:

- (1) “Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan

tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

- (2) “Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Siaran yang dianggap pemberitaan bohong (*hoax*) seharusnya diuji dengan mekanisme hukum pers, yaitu dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai Pasal 5 Undang-Undang Pers. Kasus terkait telah beberapa kali terjadi dalam dunia pers, salah satu contohnya ialah yang dialami Upi Asmaradhana, seorang jurnalis yang dituntut dengan Pasal 317 ayat (1) KUHP tentang pengajuan atau pembuatan pemberitahuan palsu tentang seorang penguasa sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang.⁷⁸

4. Pasal 264 tentang pidana setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

Disebutkan dalam Pasal 264 RKUHP, bahwa:

“Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

⁷⁸ TEMPO, 2009, “*Hakim Vonis Bebas Jurnalis Upi Asmaradhana*”, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2009/01/30/14443449/artikel-video-kgmedia-html> pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 17:18.

Dalam konteks aktivitas jurnalistik, pemberitaan pers kerap kali dianggap sebagai “berlebihan” ataupun “tidak lengkap”, oleh sebab itu, pasal ini juga dapat ditargetkan kepada pers.

5. Pasal 280 tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.

Disebutkan dalam Pasal 280 RKUHP, bahwa:

- (1) “Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:
 - a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
 - b. bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim;
 - c. menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau
 - d. tanpa izin pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung.”
- (2) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.”
- (3) “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh hakim.”

Dalam proses peradilan, jurnalis kerap kali mendapat tekanan dan dibatasi untuk meliput kasus yang semestinya terbuka untuk publik. Umum terjadi dalam dunia pers usaha mengambil dokumentasi dibalas dengan pengusiran tanpa alasan yang jelas, oleh sebab itu, pasal ini dinilai berpotensi memidanakan jurnalis yang sedang menjalankan profesi jurnalistiknya.

6. Pasal 302, 303, dan 304 tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

Disebutkan dalam Pasal 302 RKUHP, bahwa:

- (1) “Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”
- (2) “Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 303, bahwa:

- (1) “Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.”
- (2) “Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”
- (3) “Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Serta dalam Pasal 304 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Pers dapat menjadi target pasal-pasal tersebut jika pemberitaan kritis yang berhubungan dengan isu agama dan kepercayaan tidak diusahakan penanganannya dengan mekanisme

hukum pers. Berita yang disajikan oleh pers begitu mungkin dihubungkan kepada pasal yang dinilai menghasut untuk beragama maupun tidak beragama. Kasus serupa pernah terjadi kepada Arswendo Atmowiloto, Pemimpin Redaksi Tabloid Monitor yang dipenjara selama 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 156 A KUHP dan Pasal 157 KUHP tentang penistaan agama akibat menunjukkan hasil survei yang dianggap menistakan Nabi Muhammad walau hasil surveinya berdasarkan suara masyarakat.⁷⁹ Ada pula Meidyatama Suryodiningrat, Pemimpin Redaksi Jakarta Post yang dilaporkan dengan Pasal 156 KUHP sebab terdapat karikatur tentang organisasi teror ISIS dalam tebitan korannya.⁸⁰

7. Pasal 433 ayat (1) dan (2) tentang pemidanaan pencemaran dan Pasal 436 tentang pemidanaan penghinaan ringan.

Disebutkan dalam Pasal 433 ayat (1) dan (2) RKUHP, bahwa:

- (1) “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
- (2) “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,

⁷⁹ Internet, situs resmi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022, “*Profil Tokoh Arswendo Atmowiloto*”, diakses melalui <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/tokoh-detail/3380/arswendo-atmowiloto> pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 10:55.

⁸⁰ Hendra Pasuhuk, 2014, “*Diancam Penjara Karena Karikatur ISIS*”, diakses melalui <https://www.dw.com/id/wartawan-diancam-sanksi-penjara-karena-karikatur-isis/a-18125243> pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 11:23.

dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana 90 penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Serta disebutkan dalam Pasal 436, bahwa:

“Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Jaminan terhadap kebebasan pers kerap kali dilanggar oleh pasal-pasal defamasi, sudah banyak negara-negara lain yang menghilangkan pemidanaan atas pencemaran karena tidak bersifat demokratis dan dapat disalahgunakan. Pasal ini berlawanan dengan standar hukum hak asasi manusia yang hubungannya dengan pembatasan yang mempunyai tujuan terlegitimasi (*legitimate aim*), di sisi lain, pasal ini juga mengancam kebebasan beropini, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers jika disalahgunakan. Diperlukan pembatasan terhadap makna “pencemaran tertulis” supaya tidak menjangkau karya jurnalistik.

8. Pasal 594 dan 595 tentang tindak pidana penerbitan dan percetakan.

Disebutkan dalam Pasal 594 RKUHP, bahwa:

“Setiap Orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika:

- a. orang yang meminta menerbitkan tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau
- b. penerbit mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang meminta menerbitkan pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.”

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 595, bahwa:

“Setiap Orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika:

- a. orang yang meminta mencetak tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau
- b. pencetak mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang meminta mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.”

Kedua pasal tersebut secara spesifik ditargetkan kepada pers, keberadaan pasal ini mengonfirmasi pengutamaan mekanisme pemidanaan yang tidak menghormati karya jurnalistik dan tidak mengindahkan dampak pengesahan pasal, bukan tidak mungkin pasal tersebut dapat menjadi alat bagi penguasa untuk mengkriminalisasi pers. Adapun penyebutan yang mencakup hingga pihak yang berlokasi di luar negeri dapat menarget jurnalis asing atau media yang berasal dari luar negeri yang mengadakan upaya pemberitaan di Indonesia.